

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR: 107/HK.03.1/1809/2021
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021

ABSTRAK: berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 945/PW.01/11/2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah:

UU No. 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 107/HK.03.1/1809/2021 diatur tentang:

Membentuk dan menetapkan Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2021, yang terdiri dari:

- a. Pengarah
- b. Penanggung Jawab
- c. Ketua
- d. Wakil Ketua
- e. Sekretaris
- f. Anggota

Susunan Keanggotaan Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun kebijakan pelaksanaan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pesawaran;

- b. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pesawaran;
 - c. Memberikan arahan kepada Penanggung Jawab.
2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan, menyusun dan mengharmoniskan Program dan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pesawaran;
 - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - c. Menyusun dan melaporkan kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi kepada Pengarah;
 - d. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pesawaran.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pesawaran;
 - b. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pesawaran;
4. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - b. Menyusun dan melaporan kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi kepada penanggungjawab.
5. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pesawaran;
 - b. Membantu kelancaran tugas anggota kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pesawaran;
 - d. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - e. Membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan berpedoman pada strategi-strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
 - b. Menjadi Liaison Officer (LO) apabila ada permintaan dari Bappenas/KSP/Kementerian Lain yang berkaitan dengan Aksi PPK yang dikuasai oleh masing-masing Biro/Inspekrat;
 - c. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Pesawaran, PPK, PPS, KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Pesawaran, PPK, PPS, KPPS;
 - d. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris KPU Kabupaten Pesawaran, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - e. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten Pesawaran melalui Sekretaris KPU Kabupaten Pesawaran;
 - f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Kabupaten Pesawaran, PPK, PPS, KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Pesawaran, PPK, PPS, KPPS dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU;
- i. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kabupaten Pesawaran, PPK, KPPS, dan/atau Pihak Ketiga;
- j. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pesawaran;
- k. Menyusun laporan atas Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.

Dalam melaksanakan tugasnya di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Susunan Keanggotaan Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Putusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.
- Lampiran 8 halaman.